



BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG HARGA SATUAN DASAR BAHAN, ALAT DAN TENAGA KERJA, SERTA ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka proses pengadaan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum, khususnya bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air di Kabupaten Sanggau Tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, perlu menyusun Harga Satuan Dasar Bahan, Alat dan Upah, serta Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- b. bahwa perlu dilakukan penyeragaman dan penyesuaian terhadap kenaikan harga bahan bangunan/material konstruksi dan upah pekerja bidang konstruksi pada semester satu tahun 2017;
- c. bahwa Analisis Harga Satuan Pekerjaan kembali disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Dasar Bahan, Alat dan Tenaga Kerja, Serta Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau Tahun 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN DASAR BAHAN, ALAT DAN TENAGA KERJA, SERTA ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Harga Satuan Dasar Bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
2. Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
3. Harga Satuan Dasar Alat adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
4. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
5. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), dan Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu jalan, trotoar).
6. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP, atau biasa disebut juga dengan istilah *Engineering's Estimate (EE)*, adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
7. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS, atau biasa disebut juga dengan istilah *Owner's Estimate (OE)*, adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.
8. Satuan pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume, dan unit.
9. *Biaya Leveransir* adalah biaya yang digunakan untuk menghitung jarak tempuh material ke lokasi.

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Dasar Bahan, Alat dan Tenaga Kerja, serta Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya dimaksudkan sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS atau *owner's estimate*

(OE) dan HPP atau *engineering's estimate* (EE) untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau pada umumnya, dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau pada khususnya.

- (2) Harga Satuan Dasar Bahan, Alat dan Tenaga Kerja, serta Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya bertujuan untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum, khususnya di bidang bina marga dan sumber daya air.

BAB II

HARGA SATUAN DASAR BAHAN, ALAT DAN TENAGA KERJA, SERTA ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

- (1) Harga Satuan Dasar Bahan, Alat dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Analisis Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Harga Satuan Dasar Bahan, Alat dan Tenaga Kerja, serta Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah harga tertinggi yang berlaku untuk Kota Sanggau, serta sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Jasa pelaksana
- (4) Untuk di luar Kota Sanggau tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Sanggau, Harga Satuan Dasar Bahan, Alat dan tenaga Kerja dapat ditambah/dikurangi biaya *leveransir*.

Pasal 4

Dalam hal harga satuan pekerjaan lebih tinggi atau tidak tercantum dalam Harga Satuan Dasar Bahan, Alat dan Tenaga Kerja, serta Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang tertuang di dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air menggunakan survei harga pasar.

Pasal 5

Harga Satuan Dasar Bahan, Alat dan Tenaga Kerja, serta Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka seluruh perhitungan biaya

pembangunan dan proses pengadaan pekerjaan konstruksi bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air di Kabupaten Sanggau tahun 2017 wajib mengacu kepada harga dan analisis dimaksud. Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mulai berlaku sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Harga Satuan Dasar Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau untuk Semester I (Satu) Tahun 2017 mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2017.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KAB SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH
Pembina T.H.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002